

DETERMINAN *FINANCING TO DEPOSIT RATIO* (FDR), *NON PERFORMING FINANCING* (NPF), *MURABAHAH*, *MUDHARABAH*, *IJARAH* TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH

Laela Alfiya¹, Kurniawati Mutmainah²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ)

¹Email : laelaalfiya@gmail.com

²Email : niakurnia.m@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Ijarah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2016 sampai 2020. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dari seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2016 sampai 2020. Sampel penelitian ini berjumlah 45 laporan keuangan Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2016 sampai 2020. Teknik pengambilan sample dengan menggunakan *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa *Murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas, *Non Performing Financing* (NPF) dan *Mudharabah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Kata Kunci : *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), *Murabahah*, *Mudharabah*, *Ijarah*, dan Profitabilitas.

ABSTRACT

This study aims to prove the effect of Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Murabahah, Mudharabah, and Ijarah on the profitability of Sharia General Banks registered with OJK for the period 2016 to 2020. The population in this study is the financial statements of all Islamic Commercial Banks registered with the OJK for the period 2016 to 2020. The sample of this research is 45 financial statements of Islamic Commercial Banks registered with the OJK for the period 2016 to 2020. The sampling technique uses purposive sampling technique. The analytical technique used in this research is multiple linear regression analysis. The results of this study prove that Murabahah has a positive effect on profitability, Non-Performing Financing (NPF) and Mudharabah have a negative effect on profitability, Financing to Deposit Ratio (FDR) and Ijarah have no effect on profitability.

Keywords : *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), *Murabahah*, *Mudharabah*, *Ijarah*, and Profitability.

1. PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peranan dalam sistem keuangan di Indonesia. Keberadaan sektor perbankan memiliki peranan cukup penting, karena dalam kehidupan masyarakat sebagian besar transaksi keuangan banyak melibatkan jasa dari sektor perbankan. Hal ini dikarenakan sektor perbankan merupakan lembaga yang mengemban fungsi utama sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus dana) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (defisit dana). Selain itu bank juga merupakan lembaga yang berfungsi memperlancar aliran lalu lintas pembayaran.

Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, riba, zalim dan obyek yang haram (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Keberadaan bank syariah tersebut diharapkan mampu mendukung perkembangan perekonomian negara, karena tujuan dari diadopsinya sistem ekonomi Islam kedalam industri perbankan nasional adalah untuk memperbaiki kinerja industri perbankan secara menyeluruh. Namun kenyataan yang terjadi, keberadaan perbankan syariah masih jauh dari ekspektasi para pendiri dan pencetus perbankan syariah. (T. A. Syah, 2018). Hal ini terlihat dari kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba masih jauh jika dibandingkan bank-bank konvensional.


Untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagai *financial intermediary*, bank syariah harus mampu menghasilkan profitabilitas yang baik. Profitabilitas sendiri merupakan kemampuan perusahaan, dalam hal ini perbankan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas juga merupakan salah satu indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Semakin

tinggi tingkat profitabilitasnya, semakin baik pula kinerja keuangan perusahaan.

Oleh karena itu manajemen bank harus dituntut untuk mampu memenuhi target yang ditetapkan. Surat Edaran Bank Indonesia No. 06/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 mengemukakan terdapat tiga rasio yang digunakan sebagai parameter untuk menghitung profitabilitas bank yaitu *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE) dan *Net Interest Margin* (NIM). Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur dengan menggunakan ROA. Dipilihnya alat ukur ROA dalam penelitian ini karena ROA dapat memperhitungkan kemampuan manajemen bank dalam memperoleh profitabilitasnya dengan pemanfaatan keseluruhan aset perusahaan. Disamping itu ROA dianggap mampu mewakili parameter lainnya. ROA mengindikasikan keuntungan yang dapat diperoleh rata-rata terhadap setiap rupiah asetnya (Siamat *et al.*, 2005). Bank tergolong dalam klasifikasi sehat ketika nilai *Return on Asset* (ROA) mencapai 1,5%. (T. Syah, 2018)

Permasalahan yang dihadapi perbankan syariah adalah rendahnya tingkat profitabilitas, yang dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini.

Gambar 1
Pergerakan *Return on Asset*
Perbankan Syariah di Indonesia
Periode Maret 2016 hingga Desember
2020



Sumber : Laporan Keuangan Perbankan, 2020

Dari gambar 1 di atas, dapat dilihat terjadi fluktuasi nilai *Return On Assets* (ROA) pada bank umum syariah selama periode tahun 2016 sampai 2020, dengan nilai rata-rata sebesar 0,69%. Nilai ini masih di bawah nilai ROA yang ideal yaitu sebesar 1,5%.

Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas suatu bank, yaitu faktor yang berasal dari internal dan eksternal (Riyadi dan

Yulianto, 2014). Dalam penelitian ini faktor eksternal yang diteliti meliputi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) dan faktor internal meliputi produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank umum syariah yaitu pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *Ijarah*.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah masih rendahnya tingkat profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2016 sampai 2020. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah, apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Finance* (NPF), *murabahah*, *mudharabah* dan *ijarah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2016 sampai 2020? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Finance* (NPF), *murabahah*, *mudharabah* dan *ijarah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2016 sampai 2020

2. KAJIAN PUSTAKA

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio yang menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan (Kasmir, 2016).

Financing to Deposit Ratio (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio yang mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan (Kasmir, 2016)

Non Performing Financing (NPF)

Non performing Financing (NPF) dapat diartikan sebagai pembiayaan bermasalah yang dialami bank karena pembiayaan yang diberikan tidak berjalan dengan lancar (Qodar, 2016). *Non Performing Financing* (NPF) juga merupakan pembiayaan yang buruk yaitu pembiayaan yang tidak tertagih.

Murabahah

Pembiayaan jual beli atau *murabahah* adalah akad jual beli barang antara pihak

perbankan dan nasabah dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual dalam hal ini bank harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (Setyaningrum, 2018).

Mudharabah

Para teoritikus perbankan syariah mendambakan aktivitas investasi dalam bank Islam didasarkan pada dua konsep yang legal, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*, sebagai alternatif dalam menerapkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing/LPS*). Teori ini menyatakan, bahwa bank Islam akan memberikan sumber pembiayaan (finansial) yang luas kepada peminjam (debitur) berdasarkan atas bagi resiko (baik menyangkut keuntungan maupun kerugian), yang berbeda dengan pembiayaan sistem bunga pada dunia perbankan konvensional yang semua risikonya ditanggung oleh pihak peminjam (Saeed *et al.*, 2004).

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan: “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan” (Muhammad H. M. S, 2004).

Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam tanggungan waktu tertentu yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik atas barang itu sendiri. Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru yang arti menurut bahasanya adalah al-'iwadh, dalam bahasa Indonesia berarti ganti dan upah (Riadi, 2020).

Kerangka Pemikiran Teoritis

Pengaruh *Financing to Deposit ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas

FDR merupakan rasio seluruh jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Jika dari rasio tersebut menunjukkan jumlah penyaluran dana lebih tinggi dibandingkan dengan dana yang diterima, maka keuntungan atau profitabilitas yang diterima bank tersebut semakin besar, dan sebaliknya jika penyaluran dana rendah, maka profitabilitas bank juga menurun, karena keuntungannya juga turun. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ali (2018), Setyaningrum

(2018), dan Anam, Khoirunnisah (2019) membuktikan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Hasil tersebut tidak sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Herawati dan Sanusib (2017), dan Mustari (2018) yang membuktikan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Berdasarkan uraian tersebut, disusun hipotesis sebagai berikut:

H1 : *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas

Non performing Financing (NPF) dapat diartikan sebagai pembiayaan bermasalah yang dialami bank karena pembiayaan yang diberikan tidak berjalan dengan lancar (Qodar, 2016). Semakin besar nilai NPF menunjukkan semakin besar kredit yang disalurkan pada nasabah tidak dapat tertagih, sehingga akan mengurangi profitabilitas bank. Hasil penelitian Herawati dan Sanusib (2017) dan Syah (2018) membuktikan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Hasil tersebut tidak sama dengan penelitian Ali (2018), Tanjung (2019), dan Kusumastuti dan Alam (2019) yang membuktikan bahwa *Non Performing Finance* (NPF) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Berdasarkan uraian tersebut, disusun hipotesis sebagai berikut:

H2 : *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Pengaruh *Murabahah* (Pembiayaan Jual Beli) Terhadap Profitabilitas

Pembiayaan jual beli atau *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (Setyaningrum, 2018). Dari pembiayaan *murabahah* yang disalurkan, akan diperoleh *margin* yang akan dibayarkan oleh nasabah baik secara tunai ataupun tangguhan. *Margin* atau keuntungan yang diterima bank akan semakin tinggi apabila

pembayaran dilakukan secara tangguhan dalam jangka waktu yang lebih lama. Namun, jika pembayaran dilakukan secara tunai, maka *margin* yang diperoleh menjadi semakin kecil. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Faradilla, Arfan, dan Shabri (2017), Setyaningrum (2018) dan penelitian Nurfajri, Priyanto (2019) membuktikan bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Berdasarkan uraian tersebut, disusun hipotesis sebagai berikut:

H3 : *Murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas

Pengaruh *Mudharabah* (Pembiayaan Bagi Hasil) Terhadap Profitabilitas

Bagi hasil atau *mudharabah* adalah pembagian atas hasil usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan *nisbah*. Pembayaran nisbah akan diberikan oleh bank syariah sesuai dengan jenis investasi *mudharabah* dan akan dibayarkan oleh bank syariah setiap akhir bulan. Semakin besar pembiayaan bagi hasil akan meningkatkan profitabilitas bank. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Faradilla, Arfan, dan Shabri (2017) membuktikan bahwa *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hasil tersebut tidak sama dengan penelitian Setyaningrum (2018), Anam, Ikhsanti Fitri Khairunnisah (2019), Nurfajri dan Priyanto (2019) yang membuktikan bahwa *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Berdasarkan uraian tersebut, disusun hipotesis sebagai berikut:

H4 : *Mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas.


Pengaruh *Ijarah* Terhadap Profitabilitas

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam tanggungan waktu tertentu yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik atas barang itu sendiri. *Ijarah* memungkinkan bank memperoleh laba melalui pendapatan sewa sehingga peningkatan jumlah pembiayaan *ijarah* yang disalurkan

kepada masyarakat akan berpengaruh dalam meningkatkan profitabilitas bank umum syariah. Hasil penelitian Setyaningrum (2018) membuktikan bahwa *ijarah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hasil tersebut tidak sama dengan penelitian Faradilla, Arfan, dan M. Sabri (2017), hasil penelitian Nurfitri dan Priyanto (2019) yang membuktikan bahwa *ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Berdasarkan uraian tersebut, disusun hipotesis sebagai berikut:
H5 : *Ijarah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Model Penelitian

Gambar 2
Model Penelitian



3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu kegiatan penelitian dalam usaha pencapaian kesimpulan atas hipotesis yang diajukan dengan melakukan analisis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka-angka yang meliputi data *time series* (Setyaningrum, 2018).

Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Syafnidawaty, 2020). Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dari seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik mirip dengan populasi

itu sendiri (Syafnidawaty, 2020). Sampel diambil dengan menggunakan *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2016 sampai 2020 yang memenuhi kriteria :

1. Bank Umum Syariah yang beroperasi di Indonesia tahun 2016 sampai 2020.
2. Bank umum syariah yang memiliki kelengkapan data ROA, FDR, NPF, *murabahah*, *mudharabah*, dan *ijarah* tahun 2016 sampai 2020.
3. Bank Umum Syariah yang menerbitkan laporan keuangan secara berturut-turut selama periode 2016 sampai 2020 secara lengkap sesuai dengan informasi yang diperlukan, yaitu laporan keuangan per 31 Desember yang telah diaudit, dengan alasan informasi yang dilaporkan lebih dapat dipercaya.
4. Laporan keuangan Bank Umum Syariah yang menggunakan kurs rupiah.
5. Bank Umum Syariah yang mengalami laba/*profit* selama periode 2016 sampai 2020.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 45 laporan tahunan Bank Umum Syariah dari 9 sampel Bank Umum Syariah dengan periode amatan selama 5 tahun yaitu tahun 2016 sampai 2020.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atau keuntungan. (Kasmir, 2016). Profitabilitas dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio ROA (*Return On Asset*) yang dihitung dengan rumus berikut (Ocky dan Noviarini, 2014):

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-Rata Total Asset}} \times 100\%$$

Financing to Deposit Ratio (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio yang mengukur komposisi jumlah

pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan (Kasmir, 2016). FDR dihitung dengan rumus sebagai berikut (Stiawan, 2009) :

$$FDR = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan yang Disalurkan}}{\text{Total Deposit}} \times 100\%$$

Non Performing Financing (NPF)

Non performing Financing (NPF) dapat diartikan sebagai pembiayaan bermasalah yang dialami bank karena pembiayaan yang diberikan tidak berjalan dengan lancar (Qodar, 2016). NPF dihitung dengan rumus berikut (Harjito, Utami and Hapsari, 2017):

$$NPF = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Murabahah (Pembiayaan Jual Beli)

Pembiayaan jual beli atau *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (Setyaningrum, 2018). Harga jual dihitung dengan rumus sebagai berikut (Ariani, 2016):

$$\text{Referensi Margin Keuntungan} + \text{Harga Beli} \\ (\text{Harga Pokok Bank}) = \text{Harga Jual}$$

Mudharabah (Pembiayaan Bagi Hasil)

Bagi hasil atau *mudharabah* adalah pembagian atas hasil usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan (Ismail, 2011). Bank syariah umumnya mempunyai

system *mudharabah* yang berbeda, namun demikian prosesnya sama. Bagi hasil dihitung dengan rumus berikut (Wiyono, 2005):

$$RR = \frac{BBH}{SRRH} \times \frac{\text{setahun}}{\text{hari}} \times 100\%$$

RR= *Rate of return*

BBH = Bonus dan bagi hasil

SRRH = Saldo rata-rata harian dana pihak ketiga

Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam tanggungan waktu tertentu yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik atas barang itu sendiri. (Muchlisin Riadi, 2020). Dalam penelitian ini nilai *ijarah* menggunakan data *ijarah* yang tercatat di laporan keuangan Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK berupa nilai rupiah.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi, uji ketepatan model, analisis regresi linier berganda dan koefisien determinasi dengan alat analisis program SPSS versi 21 dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 - \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Y : Profitabilitas bank.

α : Nilai konstanta.

β : Koefisien arah regresi

X_1 : *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

X_2 : *Non Performing Financing* (NPF)

X_3 : *Murabahah*

X_4 : *Mudharabah*

X_5 : *Ijarah*

e : *Standart error*

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Ketepatan Model / Uji F

Nilai F hitung digunakan untuk menguji ketepatan model atau *goodness of fit*, apakah model persamaan yang terbentuk masuk dalam kriteria cocok (*fit*) atau tidak. Uji F ini juga sering disebut sebagai uji simultan, yaitu untuk menguji apakah variabel bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan perubahan nilai variabel tergantung atau tidak (Suliyanto, 2011).

Tabel 1
Hasil Uji Kelayakan Model / Uji F ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	25.133	5	5.027	17.352	.000 ^b
Residual	11.298	39	.290		
Total	36.430	44			

a. Dependent Variable: ROA

b. Predictors: (Constant), IJARAH, FDR, MURABAH, NPF, MUDHARABAH

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022

Dari tabel 1 yang diperoleh, nilai F_{hitung} yaitu 17,352 lebih besar dari nilai F_{tabel} yaitu 2,456. Nilai signifikan 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara simultan mampu menjelaskan perubahan pada variabel terikat dan model persamaan regresi yang terbentuk dinyatakan cocok atau *fit*.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
N	45
Normal	Mean .000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation .50671706
Most Extreme	Absolute .128
Differences	Positive .128
	Negative -.097
Test Statistic	.128
Asymp. Sig. (2-tailed)	.060 ^c

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa hasil perhitungan normalitas dengan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* memiliki probabilitas signifikan di atas tingkat 5% yaitu 0.060. Hal ini berarti dalam model

regresi terdapat variabel residual yang terdistribusi secara normal.

Uji Multikolonieritas

Tabel 3
Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Coefficients ^a		Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	2.770	2.064		1.342	.187		
FDR	.006	.006	.122	1.127	.267	.683	1.465
NPF	-.209	.082	-.348	-2.541	.015	.425	2.353
MURABAH	.412	.096	.519	4.311	.000	.548	1.825
MUDHARABAH	-.758	.331	-.410	-2.293	.027	.248	4.024
IJARAH	.075	.151	.095	.496	.622	.218	4.585

a. Dependent Variable: ROA

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022

Dari tabel 3 di atas menunjukkan bahwa semua nilai *tolerance* yaitu pada variabel FDR, NPF, *murabahah*, *mudharabah*, dan *ijarah* di atas 0,1. Selain itu nilai *Variable Inflation Factor* (VIF) pada semua variabel yaitu FDR, NPF, *murabahah*, *mudharabah*, dan *ijarah* menunjukkan nilai kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar variabel independent dalam model regresi.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 4
Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Coefficients ^a		Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.207	1.400		.862	.394		
FDR	-.001	.004	-.032	-.175	.862	.683	1.465
NPF	-.028	.056	-.117	-.503	.618	.425	2.353
MURABAH	-.025	.065	-.078	-.381	.705	.548	1.825
MUDHARABAH	-.030	.224	-.040	-.133	.895	.248	4.024
IJARAH	-.075	.103	-.237	-.733	.468	.218	4.585

a. Dependent Variable: ABS_RES1

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022

Dari tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa hasil uji heterokedastisitas menggunakan uji *glejser* menunjukkan variabel bebas (independent) yaitu FDR, NPF, *murabahah*, *mudharabah*, dan *ijarah* memiliki nilai signifikansi di atas 0,05. Jadi dapat dikatakan bahwa model regresi tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.00798
Cases < Test Value	22
Cases >= Test Value	23
Total Cases	45
Number of Runs	17
Z	-1.807
Asymp. Sig. (2-tailed)	.071

a. Median

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022

Dari tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan autokorelasi menggunakan uji *Run Test* memiliki nilai *Asymptotic Significance (2-tailed)* lebih dari 0,05 yaitu 0,071. Hal tersebut berarti bahwa data residual terjadi secara acak, dan tidak ada pengaruh yang signifikan antara satu variabel independent terhadap variabel dependen. Jadi dapat dikatakan bahwa model regresi tidak terdapat masalah autokorelasi.

Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 6
Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.831 ^a	.690	.650	.53822	1.889

a. Predictors: (Constant), IJARAH, FDR, MURABAH, NPF, MUDHARABAH

b. Dependent Variable: ROA

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022

Dari tabel 6 di atas, nilai *adjusted R square* dalam penelitian ini sebesar 0,650 atau 65% yang berarti variabel dependen yaitu profitabilitas (ROA) mampu dijelaskan 65% oleh variabel independen dalam model (FDR, NPF, *murabahah*, *mudharabah*, dan *ijarah*) sedangkan sisanya 35% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Uji Hipotesis

Tabel 7
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a		Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients				Tolerance	VIF
	B	Std. Error					
1 (Constant)	2.770	2.064		1.342	.187		
FDR	.006	.006	.122	1.127	.267	.683	1.465
NPF	-.209	.082	-.348	-2.541	.015	.425	2.353
MURABAH	.412	.096	.519	4.311	.000	.548	1.825
MUDHARABAH	-.758	.331	-.410	-2.293	.027	.248	4.024
IJARAH	.075	.151	.095	.496	.622	.218	4.585

a. Dependent Variable: ROA

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022.

Berdasarkan tabel 7 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 2,770 + 0,006 X_1 - 0,209 X_2 + 0,412 X_3 - 0,785X_4 + 0,075X_5 + 0,53822$$

Variabel FDR dan Ijarah memiliki nilai signifikansi 0,267 dan 0,622 lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis 1 dan hipotesis 5 ditolak. Variabel NPF, murabahah dan mudharabah memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 sehingga hipotesis 2 dan 3 diterima. Untuk hipotesis 4 ditolak karena mudharabah berpengaruh negative terhadap profitabilitas.

Interpretasi Hasil Penelitian

Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas

Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menggambarkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan nasabah dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan. Semakin besar nilai FDR akan meningkatkan profitabilitas bank. Namun hasil penelitian ini membuktikan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini disebabkan karena rasio FDR belum mampu menggambarkan penyaluran pembiayaan secara nyata yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank umum syariah. Dalam penelitian ini, besar kecilnya pembiayaan tidak akan mempengaruhi keuntungan yang diperoleh bank. Keuntungan yang diperoleh bank lebih bergantung pada kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan yang efektif. Artinya FDR suatu

bank tidak menjadi tolak ukur bank untuk memperoleh profitabilitas yang tinggi.

Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negative terhadap profitabilitas bank. NPF merupakan pembiayaan bermasalah atau dapat dikatakan kredit macet. Hal ini disebabkan karena nasabah terlambat atau tidak melakukan pembayaran atas pembiayaan yang diterima dari bank. Kondisi ini berakibat pada peningkatan resiko kerugian terhadap *risk assets* yang mempengaruhi kesehatan bank. Semakin tinggi rasio NPF, maka semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan bank tersebut mengalami kredit bermasalah yang tinggi yang akan menurunkan nilai profitabilitas (ROA) pada bank.

Pengaruh *Murabahah* (Pembiayaan Jual Beli) terhadap Profitabilitas

Hasil penelitian ini membuktikan pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Artinya semakin banyak pembiayaan *murabahah* yang disalurkan, semakin meningkatkan profitabilitas Bank Umum Syariah. Hal ini disebabkan karena dari pembiayaan *murabahah* yang disalurkan, akan diperoleh *margin* atau keuntungan yang akan dibayarkan oleh nasabah baik secara tunai maupun tanggungan kepada Bank Umum Syariah. *Margin* atau keuntungan yang didapat tersebut yang akan menaikkan profitabilitas Bank Umum Syariah. Jika pembiayaan *murabahah* tinggi, maka keuntungan yang diperoleh juga lebih tinggi

Pengaruh *Mudharabah* (Pembiayaan Bagi Hasil) terhadap Profitabilitas

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa *mudharabah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Semakin tinggi nilai pembiayaan *mudharabah* justru akan menurunkan profitabilitas bank umum syariah.

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan bagi hasil dengan tingkat *nisbah* berbeda antara bank syariah dan nasabah bank syariah (Dharma, 2018). Semakin tinggi *mudharabah* maka semakin tinggi juga laba

yang diperoleh yang akan mengakibatkan naiknya profitabilitas. Namun hasil penelitian ini membuktikan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Hal ini dapat disebabkan oleh pengelolaan pembiayaan *mudharabah* yang kurang baik, sehingga kualitas pembiayaan tidak optimal dan bagi hasil yang diterima juga cenderung mengalami penurunan pada periode amatan. Sehingga, dari pengelolaan yang kurang optimal dapat mempengaruhi profitabilitas menjadi semakin rendah. Selain itu, pengaruh negatif tersebut juga disebabkan oleh risiko dari *mudharabah* yang cukup besar sehingga mempengaruhi keuntungan yang diperoleh.

Pengaruh *Ijarah* terhadap Profitabilitas

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam tanggungan waktu tertentu yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik atas barang itu sendiri. Semakin tinggi *ijarah* maka semakin tinggi juga laba yang diperoleh yang akan mengakibatkan naiknya profitabilitas. Namun hasil penelitian ini membuktikan bahwa *ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Hal ini disebabkan karena masih jarang Bank Umum Syariah yang menerapkan pembiayaan *ijarah* serta total dari pembiayaan *ijarah* termasuk pembiayaan dengan jumlah terendah dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Porsi pembiayaan *ijarah* juga masih sangat kecil dari produk pembiayaan lainnya. Hal ini yang mengakibatkan dalam penelitian ini *ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian statistik pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), *murabahah*, *mudharabah*, dan *ijarah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah pada tahun 2016 sampai 2020, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. *Financing To Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (H1 ditolak).

2. *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (H2 diterima).
3. *Murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas (H3 diterima).
4. *Mudharabah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (H4 ditolak).
5. Pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (H5 ditolak).

Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, memiliki beberapa keterbatasan yaitu :

1. Dari lima variabel independent yang diteliti, hanya 3 variabel yang mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah. Masih banyak variabel-variabel lain yang kemungkinan mempunyai pengaruh lebih besar yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
2. Sampel dalam penelitian ini sangat terbatas, hanya 9 Bank Umum Syariah. Hal ini dikarenakan ada beberapa Bank Umum Syariah yang tidak memenuhi kriteria sampel.

Agenda Penelitian yang Akan Datang

Dengan adanya keterbatasan pada penelitian ini disarankan pada penelitian selanjutnya untuk :

1. Memperluas populasi penelitian, tidak hanya mencakup Bank Umum Syariah saja tetapi juga mencakup Unit Usaha Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang ada di Indonesia.
2. Menambah variabel penelitian yang kemungkinan memiliki pengaruh lebih besar terhadap profitabilitas daripada variabel yang terdapat pada penelitian ini. Misalnya variabel Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

6. DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M.S. (2001) *Bank syariah: dari teori ke praktik: Islamic banking = al-masraf Islam*. Cet. 15. Jakarta: Gema Insani (Kajian ekonomi).

Dwiani Kartikasari (2018) *Sewa Menyewa dalam Hukum Islam – Pusat Kajian*

Ekonomika dan Bisnis Syariah. Available at: <https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/10/25/sewa-menyewa-dalam-hukum-islam/> (Accessed: 29 May 2022).

- Ghozali, I. (2007) *Ekonometrika: Teori Konsep Dan Aplikasi SPSS 17*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, S.S. (2007) *Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harjito, Y., Utami, D.B. and Hapsari, D.I. (2017) 'Analisis *Market Share* Perbankan Syariah Di Indonesia', p. 21.
- Harmono (2011) *Manajemen Keuangan: Berbasis *Balanced Scorecard* Pendekatan Teori, Kasus dan Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Iftitah Nurul Laily (2022) *Pengertian Ijarah Beserta Jenis, Rukun dan Ketentuan Objeknya - Keuangan Katadata.co.id*. Available at: <https://katadata.co.id/safrezi/finansial/62135be50a31b/pengertian-ijarah-beserta-jenis-rukun-dan-ketentuan-objeknya> (Accessed: 30 May 2022).
- Imam Ghozali (2016) *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Semarang Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ismail (2011) *Perbankan Syariah*. Jakarta, Indonesia: Kencana.
- Kasmir (2016) *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Jakarta: Rajawali Pers, 2016. Available at: <https://library.unismuh.ac.id/opac/detail-opac?id=1606>.
- Laporan Keuangan Perbankan (2021). Available at: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/Default.aspx> (Accessed: 13 June 2022)
- Ludiman, I. and Mutmainah, K. (2020) 'Analisis Determinan *Market Share* Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang Terdaftar di OJK Periode Maret 2017 sampai September 2019)', *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), pp. 169–181. Available at:

- <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1336>.
- Miptahilah, M. (2020) Pengaruh Tingkat Inflasi Dan Jumlah Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2017-2019. diploma. UIN SMH BANTEN. Available at: <http://repository.uinbanten.ac.id/5611/> (Accessed: 29 May 2022).
- Muchlisin Riadi (2020) Ijarah (Pengertian, Dasar Hukum, Jenis dan Ketentuan). Available at: <https://www.kajianpustaka.com/2020/12/al-ijarah.html> (Accessed: 30 May 2022).
- Muhamad (2005) Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Muhammad Firdaus (ed.) (2005) Edukasi Profesional Syariah. Cet. 1. Jakarta: Renaisan (Briefcase book).
- Muhammad H. M. S (2004) Manajemen Dana Bank Syariah. Yogyakarta: Ekonisia.
- Nurfajri, F. and Priyanto, T. (2019) Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia', 8, p. 18.
- Ocky, H. and Noviarini, D. (2014) 'Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Dan *Loan To Deposit Ratio* (LDR) Terhadap *Return On Assets* (ROA), (Studi Pada Bank Umum Go Public Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2008 - 2011)', *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 9(1), pp. 56–66.
- Otoritas Jasa Keuangan (2017) Tentang Syariah. Available at: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-kelembagaan.aspx> (Accessed: 19 May 2022).
- Qodar, L. (2016) Konsentrasi Lembaga Keuangan Islam Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2016 M/1438 H', p. 94.
- Riyadi, S. and Yulianto, A. (2014) Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, *Financing To Deposit Ratio* (FDR) Dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia', p. 9.
- Saeed, A. *et al.* (2004) Bank Islam Dan Bunga: Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba Dan Bunga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Setyaningrum, N.I. (2018) '*Financing To Deposit Ratio* (FDR), Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah', 2(2), p. 7.
- Siamat, D. *et al.* (2005) Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter Dan Perbankan : Dilengkapi UU No. 10 Tahun 1998, UU No. 23 Tahun 1999, UU No. 03 Tahun 2004. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Stiawan, A. (2009) Analisis Pengaruh Faktor Makroekonomi, Pangsa Pasar Dan Karakteristik Bank Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Pada Bank Syariah Periode 2005-2008). Masters. Universitas Diponegoro. Available at: <http://eprints.undip.ac.id/24050/> (Accessed: 12 June 2022).
- Suliyanto (2011) Ekonometrika Terapan : Teori & Aplikasi Dengan SPSS. Yogyakarta: Yogyakarta : Andi Offset
- Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan lampiran (no date). Available at: <https://www.bi.go.id/id/archive/arsip-peraturan/Pages/ketentuan%20perbankan.aspx> (Accessed: 12 July 2022).
- Syafnidawaty (2020a) Apa Itu Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian, Universitas Raharja. Available at: <https://raharja.ac.id/2020/11/04/apa-itu-populasi-dan-sampel-dalam-penelitian/> (Accessed: 30 May 2022).
- Syafnidawaty (2020b) Data Sekunder, Universitas Raharja. Available at: <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/> (Accessed: 30 May 2022).
- Syah, T. (2018) 'Pengaruh Inflasi, BI Rate, NPF, dan BOPO terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia', *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 6, pp. 133–153. Available at: <https://doi.org/10.24090/ej.v6i1.2051>

- Ubaidillah, U. (2017) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia', *el-jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 4, p. 1510188. Available at:<https://doi.org/10.24090/ej.v4i1.2016.p1510188>.
- Wardiantika, L. dan Kusumaningtias, R. (2015) Pengaruh DPK, CAR, NPF, Dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012', p. 12.
- Wiyono, S. (2005) Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah: Berdasarkan PSAK dan PAPSII. Jakarta: Grasindo.
- Yulius Dharma, A.P. (2018) Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas (*Return On Assets*) Bank Umum Syariah Di Indonesia 2012-2016'. Available at: URL : <http://ojs.unimal.ac.id/index.php/ekonomika>.
- Yunita, R. (2016) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2009 –2012)', *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 3(2), p. 143. Available at: <https://doi.org/10.30659/jai.3.2.143-160>